



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAYARAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan daerah, dan pembayaran utang Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu mengatur pengakuan utang, penganggaran dan pembayaran utang daerah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran Utang Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN UTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota, yang selanjutnya disingkat DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kota selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/ Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas /Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRK / Kecamatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA-Perangkat Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

pejabat...||

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah sebuah perencanaan atau estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan datang.
13. Utang Daerah adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Kota dan/atau kewajiban Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Utang kepada Pegawai adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Kota kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
15. Utang kepada Pegawai Non PNS adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Kota kepada pegawai non PNS yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
16. Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Perangkat Daerah kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
17. Utang Beban adalah kewajiban yang harus dibayar secara rutin oleh Perangkat Daerah Kepada Pihak Ketiga berdasarkan surat penagihan yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
18. Utang lainnya adalah kewajiban dalam jangka pendek yang harus dibayar diluar utang pegawai, utang pihak ketiga dan utang beban.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-Perangkat Daerah Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Kota mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

21. Neraca Perangkat Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Kota terkait posisi keuangan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota yang berisi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
22. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
23. Pegawai Non PNS adalah orang yang diangkat oleh Kepala Daerah atau Pejabat lainnya dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBK.
24. Tahun Sebelumnya adalah tahun-tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
25. Tahun Anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadinya peristiwa yang menimbulkan utang daerah.
26. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II PENGAKUAN UTANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Penetapan Utang kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang memuat tentang OPD penanggungjawab utang, Pekerjaan yang dilakukan, Penyedia barang/jasa dan nilai utang yang diakui.
- (2) Klasifikasi dan jenis utang yang disajikan pada neraca harus sesuai dengan karakteristik masing-masing utang bersangkutan dan telah diverifikasi/dievaluasi oleh Inspektorat Kota.

- (3) Penyajian dan Pengungkapan Utang kepada Pihak Ketiga adalah utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima, disajikan di neraca dengan klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek, dan rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota.
- (4) Dalam hal utang kepada pihak ketiga berupa kontrak membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.
- (5) Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas Pemerintah Kota terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.
- (6) Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan, sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, namun belum dibayarkan pada saat tanggal pelaporan.
- (7) Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.
- (8) Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB (Free On Board) destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Pasal 3

- (1) Jenis Utang Daerah berupa tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kota sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, meliputi:
 - a. utang Belanja Pegawai;
 - b. utang Belanja Barang/Jasa;
 - c. utang Belanja modal; dan
 - d. utang lainnya
- (2) Utang Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi utang gaji, Tunjangan struktural/fungsional, Tunjangan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan tunjangan lainnya, dan tunjangan daerah lainnya.
- (3) Utang Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi utang honorarium, telepon, air, listrik dan/atau internet dan beban-beban belanja barang/jasa lainnya.
- (4) Utang Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- (5) Utang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban membayarnya.

BAB III
PENGANGGARAN UTANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran dalam rangka pembayaran utang daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap melalui beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Terhadap tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai kontrak pengadaan barang/jasa, yang telah diterbitkan SPP/SPM dan telah ajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D, dapat dilakukan pembayaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Pejabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Pejabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan, mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan diberitahukan kepada DPRK.
- (5) Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Pejabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan, mendahului Perubahan APBD dijadikan dasar penyusunan DPPA-SKPD untuk pelaksanaan Perubahan APBD.
- (6) Pengalokasian belanja dalam rangka pembayaran utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah pengalokasian belanja dalam rangka pembayaran utang daerah yang direncanakan kembali melalui Perubahan APBD dan/atau Perubahan Peraturan Walikota tentang Pejabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan, sesuai dengan hasil verifikasi/evaluasi Inspektorat Kota.
- (8) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Utang BLUD yang berasal dari kegiatan yang dibiayai dari anggaran BLUD, dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya.

Pasal 5

Utang Belanja Pegawai, utang Belanja Barang/Jasa, dan utang belanja modal serta utang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan pada akun belanja sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 6

Pembayaran utang BLUD yang berasal dari kegiatan yang dibiayai dari anggaran BLUD dan telah dianggarkan dalam RBA, menggunakan dana yang tersedia pada kas BLUD.

BAB IV PEMBAYARAN UTANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Proses Pembayaran Utang Daerah dilakukan dengan mengikuti proses penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Penerbitan Surat Penyediaan Dana sebagai dasar untuk Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh masing-masing OPD didasari ketersediaan dana pada Kas Daerah untuk membayar utang.
- (3) Penerbitan SP2D Oleh BUD dilakukan berdasarkan SPM yang diajukan oleh masing-masing Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan antar rincian objek belanja, antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

BAB V PENGENDALIAN ATAS NILAI UTANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam rangka menjaga validitas nilai utang daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan PPK-Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka memastikan pengawasan dan pengendalian utang daerah maka Inspektorat Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau reviu terhadap utang daerah.

BAB VI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan Utang Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 5 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 8